

## KRITIK TERHADAP PENAFSIRAN *COACH* MENTOR POLIGAMI DAN REPRODUKSI KETIMPANGAN GENDER DI MEDIA SOSIAL

## A CRITIQUE OF POLYGAMY COACHES' INTERPRETATIONS AND THE REPRODUCTION OF GENDER INEQUALITY ON SOCIAL MEDIA

النقد الموجه لتفسير "المدرّب-المُرشد" لتعدد الزوجات وإعادة إنتاج التفاوتات بين الجنسين في وسائل التواصل الاجتماعي

**Shofiatus Nikmah**

[shofiaelmizan30@gmail.com](mailto:shofiaelmizan30@gmail.com)

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

**Risma Hikmawati**

UIN SAIZU Purwokerto

[rismahikmawati017@uinsaizu.ac.id](mailto:rismahikmawati017@uinsaizu.ac.id)

**Mokhammad Samsul Ikhsan**

IAIFA Kediri

[samsulihsan15@gmail.com](mailto:samsulihsan15@gmail.com)

**Achmad Fuaddin**

Universitas PTIQ Jakarta

[a.fuadd95@gmail.com](mailto:a.fuadd95@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji kritik terhadap tafsir mentor poligami terhadap ayat poligami dalam Islam yang marak di media sosial, terutama melalui program mentoring poligami. Mentoring poligami seperti Hafidhin dan Riski Ramdhani menginterpretasikan QS. Al-Nisa':3 dan 34 sebagai legitimasi untuk mempraktikkan poligami, tanpa mempertimbangkan aspek keadilan gender. Narasi yang mereka bangun mengarah pada glorifikasi poligami sebagai syariat yang bernilai ibadah, dengan minimnya perhatian

terhadap dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan terhadap perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kritis dan hermeneutika gender untuk menganalisis bagaimana tafsir literal-ideologis digunakan sebagai alat ideologis dalam mereproduksi ketimpangan gender. Melalui analisis terhadap wawancara dan podcast yang mereka lakukan, ditemukan bahwa paradigma pemikiran mereka memposisikan perempuan sebagai objek yang harus didesain pemikirannya agar menerima poligami, dengan doktrinasi yang membatasi hak dan kebebasan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tafsir mentor poligami terhadap poligami telah bergeser dari tujuan awalnya dalam Alquran, yakni sebagai solusi bagi problem sosial tertentu, menjadi instrumen dominasi yang mengabaikan prinsip kesetaraan dan keadilan. Kritik terhadap pemahaman ini menegaskan bahwa ayat tentang poligami tidak bermakna sebagai anjuran mutlak, melainkan sebagai bentuk regulasi terhadap praktik yang sudah ada di masyarakat kala itu. Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi yang lebih kontekstual dan berkeadilan agar tafsir mengenai poligami tidak dijadikan alat untuk melanggengkan ketidaksetaraan gender.

**Kata kunci:** Mentoring Poligami, Kritik, Tafsir

### Abstract

*This research examines the critique of polygamy mentors to interpretations of the verse on polygamy in Islam that are rampant on social media, especially through polygamy mentoring programmes. Polygamy mentors such as Hafidbin and Riski Ramdhani interpret QS. Al-Nisa and 34 as legitimate to practice polygamy, without considering aspects of gender justice. The narrative they build leads to the glorification of polygamy as a sharia that is worthy of worship, with minimal attention to the social and psychological impacts on women. This study uses a critical approach and gender hermeneutics to analyse how polygamy mentor interpretations are used as ideological tools in reproducing gender inequality. Through analysis of their interviews and podcasts, it was found that their paradigm of thought positions women as objects that must be designed to accept polygamy, with a doctrine that limits women's rights and freedoms. The results show that polygamy mentor interpretations of polygamy have shifted from their original purpose in the Quran, as a solution to certain social problems, to an instrument of domination that ignores the principles of equality and justice. Criticism of this understanding asserts that the verse on polygamy does not mean an absolute recommendation, but as a form of regulation of existing practices in society at that time. Therefore, a more contextual and equitable reinterpretation is needed so that the interpretation of polygamy is not used as a tool to perpetuate gender inequality.*

**Keywords:** critical, polygamy mentoring, interpretation

### ملخص

تتناول هذه الدراسة النقد الموجه لتفسير "المدرّب-المُرشد" لتعدد الزوجات في آيات تعدد الزوجات في الإسلام المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة من خلال برنامج التوجيه في تعدد الزوجات. يقوم مرشدو تعدد الزوجات مثل "حافظين"

و "ريكي رمضان" بتفسير آيات سورة النساء: ٣ و ٣٤ كشرعية لممارسة تعدد الزوجات، دون النظر إلى جانب العدالة بين الجنسين. السرد الذي يبنونه يميل إلى تمجيد تعدد الزوجات باعتباره شريعة ذات قيمة عبادة، مع قلة الاهتمام بتأثيراتها الاجتماعية والنفسية على النساء. تستخدم هذه الدراسة منهجية نقدية وهيرمينوطيقا الجندر لتحليل كيفية استخدام التفسير الحرفي-الإيديولوجي كأداة أيديولوجية في إعادة إنتاج عدم المساواة بين الجنسين. من خلال تحليل المقابلات والبودكاست التي قاموا بها، تبين أن مفاهيمهم الفكرية تضع النساء كأشياء يجب أن يتم "تصميم" تفكيرهن ليقبلن بتعدد الزوجات، مع التلقين الذي يحد من حقوق وحریات النساء. تظهر نتائج الدراسة أن تفسير المدربين لتعدد الزوجات قد انحرف عن هدفه الأصلي في القرآن، الذي كان كحل لمشاكل اجتماعية معينة، ليصبح أداة للهيمنة تتجاهل مبدأ المساواة والعدالة. يؤكد النقد الموجه لهذا الفهم أن الآيات المتعلقة بتعدد الزوجات لا تعني توصية مطلقة، بل هي تنظيم للممارسة التي كانت موجودة في المجتمع آنذاك. لذلك، هناك حاجة لإعادة تفسير أكثر سياقية وعادلة لضمان أن التفسير لا يستخدم كأداة لاستمرار عدم المساواة بين الجنسين.

الكلمات المفتاحية: التوجيه في تعدد الزوجات، النقد، التفسير

## A. Pendahuluan

Pada tahun 2021, media Narasi TV mengunggah hasil wawancaranya bersama seorang mentor poligami, bernama Hafidhin beserta empat istrinya.<sup>1</sup> Praktek mentoring poligami yang dicanangkan Hafidhin pun menuai kecaman, baik dari sisi hukum positif maupun

---

<sup>1</sup>Narasi Newsroom, 16 November 2021, Menguk Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar, <https://youtu.be/3qIQvczER3w?si=NIXQiSG5CxawOqaZ>

syariat. Sebab paradigma dan prakteknya dianggap cacat hukum. Selain Hafidhin, Riski Ramdhani juga telah diliput oleh Vice Indonesia pada tahun 2018.<sup>2</sup> Kini, Riski Ramdhani juga memiliki empat istri dan mengasuh program mentoring poligami layaknya Hafidhin.

Massifnya mentoring poligami di media sosial menunjukkan bahwa praktek poligami masih dianggap sebagai syariat Islam, bahkan bernilai ibadah dan merupakan sunnah Nabi. Kerancuan paham ini akan merugikan perempuan. Jika poligami tidak mensyaratkan kedaruratan, akan banyak korban penelantaran terhadap perempuan. Pada dasarnya, kampanye poligami adalah glorifikasi kekerasan terhadap perempuan.<sup>3</sup> Menurut BPS, pada tahun 2024, perceraian yang diakibatkan karena faktor poligami masih cukup tinggi, mencapai 849 kasus.<sup>4</sup>

Fenomena poligami kembali menjadi sorotan publik di media sosial, terutama ketika munculnya dua figur yang mengklaim sebagai mentor poligami, Hafidhin (empat istri) dan Riski Ramdhani (empat istri). Keduanya aktif mempromosikan pelatihan yang disebut sebagai panduan menuju kesuksesan dalam menjalankan praktik poligami. Narasi yang mereka bangun menekankan poligami sebagai jalan hidup yang sah dan bahkan ideal, dengan pendekatan yang tampak sistematis dan terstruktur.

Peneliti mengamati dinamika ini melalui konten podcast dan wawancara di kanal YouTube Dr. Demul. Dalam salah satu wawancara, Hafidhin mengutip QS. An-Nisa ayat 3 dan 34 sebagai legitimasi atas praktik poligami yang ia jalankan. Namun, interpretasi yang ia sampaikan tampak lebih berorientasi pada membenaran hasrat pribadi daripada pada prinsip keadilan atau kemaslahatan yang menjadi inti maqāṣid al-sharī'ah. Dengan demikian, kemunculan mentor poligami di media sosial bukan

---

<sup>2</sup>VICE Indonesia, 16 September 2018, Heaven and Hell: Indonesia's Battle Over Polygamy, [https://youtu.be/d3\\_hPhIX\\_Is?si=mJCv9K7hk8YPoYeS](https://youtu.be/d3_hPhIX_Is?si=mJCv9K7hk8YPoYeS)

<sup>3</sup>Investigasi tvOne, 3 Februari 2025, *Poligami ASN, Komnas Perempuan: Jangan-jangan Tenang Untuk Suami, Meradang Untuk Istri*, Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=NYrkMmGYRh0>

<sup>4</sup>Badan Pusat Statistik, *Perempuan dan Laki-laki di Indonesia*, 2023.

hanya mencerminkan tren baru dalam dakwah digital, tetapi juga membuka ruang diskusi kritis tentang otoritas tafsir, etika relasi, dan tujuan hukum Islam dalam konteks kontemporer.

Sementara itu, Riski Ramdhani menyampaikan pandangan bahwa perempuan seharusnya menjadi objek yang pemikirannya perlu “didisain” agar memahami bahwa laki-laki memiliki dorongan seksual yang tinggi, dan bahwa syariat Islam memberikan kemudahan bagi laki-laki dalam hal ini. Ia juga menekankan bahwa rasa cemburu yang dirasakan oleh istri adalah bagian dari fitrah perempuan. Menurutnya, jika seorang istri mampu bersabar atas rasa cemburu tersebut, maka ia akan memperoleh pahala yang setara dengan kesyahidan.<sup>5</sup>

Indoktrinasi mengenai kebolehan poligami diposisikan oleh para mentor sebagai bentuk pendidikan dan strategi rekayasa pemikiran yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Dalam konstruksi ini, perempuan ditempatkan sebagai objek yang perlu dibentuk secara ideologis melalui narasi keagamaan yang secara implisit membenarkan praktik poligami.

Kedua tokoh yang mempromosikan pelatihan poligami tersebut memandang relasi antara laki-laki dan perempuan secara hierarkis, yaitu laki-laki menempati posisi dominan dalam struktur keluarga. Berdasarkan perspektif tersebut, mereka berpendapat bahwa seorang suami tidak perlu meminta izin kepada istrinya untuk berpoligami, karena tindakan tersebut dianggap dapat merendahkan martabat dan otoritas laki-laki di hadapan perempuan.

Pemahaman ini merujuk pada penafsiran terhadap QS. An-Nisa ayat 34, khususnya pada frasa *ar-rijālu qawwāmūna ‘ala an-nisā’*, yang dimaknai sebagai legitimasi atas kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga.

Penelitian tentang tafsir ayat poligami, telah banyak dilakukan oleh sarjana muslim. Percaturan wacana antara pro dan kontra seakan tidak pernah selesai. Muhammad ‘Abduh, mengharamkan praktek poligami,

---

<sup>5</sup>VICE.,

karena baginya sangat sulit seseorang memenuhi persyaratan poligami di era modern ini.<sup>6</sup> Musdah Mulia dengan tegas menyatakan bahwa poligami dan perbudakan merupakan tahapan hukum, yang bertujuan untuk dihapuskan. Di era jahiliyah, perbudakan dan poligami mendominasi dan mengakar dalam kehidupan sehari-hari. Islam hendak menghapuskan budaya tersebut. Jika perbudakan dapat dihapuskan, mengapa poligami tidak?<sup>7</sup>

Namun, wacana klasik yang memberikan otoritas laki-laki terhadap perempuan masih mendominasi dalam pemahaman umat Islam. Dampaknya, poligami dinilai sebagai syariat Islam yang sunnah dan yang mempraktekannya mendapatkan pahala syahid. Baik istri maupun suami, dalam pelaksanaannya pun mengabaikan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam dan positif.

Abu Ameenah juga memberikan kesimpulan yang mengejutkan, bahwa suami yang ingin berpoligami tidak perlu meminta izin istri pertamanya. Selain itu, perempuan juga dianggap memiliki sifat cemburu alami yang tidak dimiliki laki-laki.<sup>8</sup> Paradigma ini mengabaikan bahwa lelaki juga memiliki sifat cemburu, yaitu ketika istrinya cenderung terhadap laki-laki lain sebagaimana dirinya.

Sejak munculnya video tentang Hafidhin dengan empat istrinya melalui kanal Youtube Narasi, Kritik terhadap mentoring poligami telah banyak dilontarkan oleh banyak akademisi. Mariana, mengkritik problematik yang ditimbulkan dalam program mentoring poligami. Penelitiannya menghasilkan bahwa Hafidhin telah merusak citra Islam sebab dua argumennya yaitu 1) tingginya libido laki-laki yang mengharuskan mereka untuk menikmati anugerah poligami. 2) tidak perlunya meminta izin istri menunjukkan bahwa Hafidhin hanya

---

<sup>6</sup> Muhammad Rashid Ridla, *Tafsir Al-Manaar* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990). 264

<sup>7</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004).

<sup>8</sup> Abu Ameenah Bilal Philips and Jamila Jones, *Polygamy in Islam* (Riyadh: King Fahd National Library, 2005).

menjadikan perempuan sebagai obyek seksual.<sup>9</sup> Muhyiddin menyoroti mentoring poligami yang diampu Hafidhin dalam perspektif hukum Islam. Penelitiannya mengeksplorasi secara mendalam pemikiran-pemikiran Hafidhin yang disebarkan melalui media social dan kelas mentoringnya. Muhyiddin menampilkan data yang kaya terkait Poligami yang dipraktekkan Hafidhin. Muhyiddin melakukan analisis kritis yang didasarkan pada kompilasi hukum Islam di Indonesia.<sup>10</sup>

Kanal Youtube Robbianfamily milik Hafidhin juga disorot oleh Wilda. Menggunakan pendekatan etnografi dan analisis wacana Hubber Milss, Wilda mendapatkan temuan tentang pemaknaan Hafidhin terhadap Qs. Al-Nisa'; 3, Ayat tersebut disimplifikasi bahwa istri kedua harus lebih cantik dan lebih muda. Sedangkan Al-Nisa':129 memiliki makna bahwa Poligami merupakan sunnah Nabi.<sup>11</sup>

Pada penelitian sebelumnya, belum terdapat penelitian yang menganalisis paradigma dan membantah argument Hafidhin terhadap ayat-ayat poligami. Penelitian ini penting dilakukan agar perempuan bukan hanya sebagai obyek seksual yang dilandaskan pada ayat-ayat yang pada konteksnya berbicara keadilan. Kesalahan dalam menangkap pesan, akan menimbulkan kesesatan dan *mafsadah* bagi umat manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis paradigma pemahaman para pelaku mentoring poligami; Hafidhin dan Riski Ramadhani melalui podcast dan wawancara yang dilakukan oleh Vice, Narasi dan Dr. Demul dan Channel Setia furqon khalid melalui akun Youtube mereka. Peneliti akan melakukan analisis kritis terhadap pemikiran mereka melalui penafsiran-penafsiran ulama kontemporer seperti Muhammad 'Abduh, Quraish Shihab, Hannan Laham, Zainab al-Ghazali dan lainnya. Mufasssir kontemporer yang dipilih dalam penelitian ini ialah mufasssir yang telah

---

<sup>9</sup> Mariana Latif and Andi Nur Fikriana Aulia Raden, "Polemik Gerakan Mentoring Poligami," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (October 26, 2022): 53–60, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i2.702>.

<sup>10</sup> Muhammad Muhyiddin, "Mentoring Poligami Berbayar Perspektif Hukum Islam (Studi Kritis Terhadap Mentoring Poligami Expert Coach Hafidhin)," n.d.

<sup>11</sup> Wilda Nur Hasanah, *Kajian Terhadap Mentoring Poligami Menurut Kh. Hafidhin Dalam Channel Youtube Robbian Family (Kajian Tafsir Lisan)* (2023).

mempertimbangkan aspek keadilan dan *tawassuth* dalam menafsirkan relasi gender dalam Alquran.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan kritis Kecia Ali dalam karyanya *Sexual Ethics and Islam: Feminist Reflections on Qur'an, Hadith, and Jurisprudence*. Pendekatan tersebut membantu peneliti dalam membaca ulang Alquran dan hadis menggunakan pendekatan historis dan etis. Selain itu, pendekatan Kecia Ali juga dapat membantu peneliti dalam melakukan dekonstruksi kritis terhadap penafsiran pelaku mentoring poligami terhadap praktek poligami dan kewajiban seksual istri yang mengabaikan aspek keadilan, martabat perempuan dan kesalingan.<sup>12</sup>

Peneliti menggunakan teknik purposive dalam menentukan subjek penelitian. Subjek dipilih berdasarkan kriteria-kriteria yang memiliki relevansi dengan tujuan penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah dua mentor poligami yaitu Hafidhin dan Riski Ramdhani. Keduanya memiliki program mentoring dan mempromosikan programnya di media sosial seperti Instagram dan Youtube.

Penelitian ini berfokus pada paradigma penafsiran kedua mentor poligami terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami dan perempuan. Peneliti membatasi pada aspek penafsiran, karena penafsiran menjadi alat utama keduanya untuk menjadikan poligami sebagai komoditas pasar.

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari podcast dan liputan jurnalis terhadap kedua mentoring poligami, seperti podcast di channel Youtube Dr. Demul yang berisi wawancara dengan Hafidhin, Channel Youtube dan Instagram Rabbani family, dan juga liputan yang dilakukan oleh Narasi kepada Hafidhin. Sedangkan data tentang Riski Ramdhani diperoleh

---

<sup>12</sup>Kecia Ali, *Sexual Ethics and Islam: Feminist Reflections on Qur'an, Hadith, and Jurisprudence*, (Oxford: Oneworld Publications, 2006).

melalui podcast di channel Youtube Setia Furqon Kholid yang mewawancarai Riski Ramdhani dan Istrinya serta liputan jurnalis VICE tentang Riski dan keluarganya.

Data primer lainnya, berupa kitab mufassir kontemporer seperti Tafsir al-Manar, Al-Misbah, Tafsir *Tabrir wa Tanwir* karya Thahir Ibnu 'Asyur dan tafsir klasik seperti Fakhruddin al-Razi. Data sekunder berupa buku, jurnal dan artikel yang relevan dengan tema terkait gender, poligami dan lainnya.

Teknik penggalan data dilakukan dengan cara observasi non-partisipatif pada data primer yang bersumber dari media sosial. Selanjutnya, peneliti melakukan analisis isi (*content analysis*) pada media sosial mereka dengan langkah-langkah berikut; 1) peneliti menentukan unit yang akan dianalisis, yaitu berupa flyer poligami di Instagram dan channel Youtube yang melakukan wawancara kepada mentor poligami. 2) peneliti melakukan kategorisasi pada data primer. 3) Peneliti mengidentifikasi pola dan frekuensi para mentoring poligami dalam proses wawancara. 4) Peneliti melakukan analisis kritis terhadap data.

Pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahap; 1) Reduksi data, peneliti menyaring data yang relevan dengan tujuan penelitian. 2) Mengkategorisasikan data untuk memudahkan peneliti dalam, 3) melakukan analisis dan interpretasi data. 4) Triangulasi, peneliti membandingkan data melalui berbagai sumber untuk memastikan validitas data. 5) peneliti menampilkan data dalam bentuk deskriptif dan kutipan.

*Critical discourse analysis* (CDA) digunakan sebagai teknik analisis dalam penelitian ini. Dengan tujuan dapat digunakan untuk menemukan ideologi dan paradigma yang diproduksi melalui wacana. Menggunakan CDA, peneliti dapat mendokunstruksi penafsiran yang tidak berkeadilan menjadi lebih bermartabat, adil dan humanis. Selain itu teori yang dikembangkan Kecia Ali membantu peneliti dalam; 1) menentang bias

patriarki dalam interpretasi teks agama. 2) menghasilkan penafsiran yang lebih relevan dengan sosial dan konteks zaman.<sup>13</sup>

### C. Mentoring Poligami di Media Sosial

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS, perceraian yang disebabkan oleh faktor poligami mencapai 824 kasus selama periode 2024. Hal ini menunjukkan bahwa poligami memiliki dampak buruk bagi keharmonisan rumah tangga. Namun, kini beredar di Media sosial mentoring poligami yang dipandu oleh dua mentor yaitu Riski Ramadhani dan Hafidhin, seorang yang disebut kiai haji yang mengelola Ma'had Yashma di Serang-Banten. Hafidhin pernah menikah selama enam kali, dan menceraikan dua istrinya karena *menopause* dan masih ingin memiliki banyak anak. Saat ini dia memiliki empat istri dan 25 anak. Dia juga memiliki keyakinan bahwa untuk berpoligami tidak perlu mendapatkan izin dari istri. Karena baginya, hubungan suami dengan istri layaknya bos dan karyawan di sebuah Perusahaan. Jika seorang Bos mengambil sebuah Keputusan besar, ia tidak perlu meminta izin pada bawahannya. Meminta izin berpoligami kepada istri Islama saja menurunkan derajat suami di hadapan istri.

Hafidhin menikahi istri kedua dan ke empat di usia yang cukup muda. Istri keduanya, menikah dalam usia 18 tahun, istri ketiganya seorang janda dengan dua anak, usia 24 tahun dan istri keempatnya, merupakan santrinya sendiri dan Hafidhin menikahinya di usia 16 tahun. Ia merasa berhasil dalam mempraktekkan poligami sehingga memberikan mentoring dengan tema “45 tahun sukses berpoligami”<sup>14</sup>

Hafidhin mendaku dirinya sebagai *coach* poligami, ia mempromosikan program mentoring dengan gencar dan membuat

<sup>13</sup> Ellie Anderson, “Hermeneutic Labor: The Gendered Burden of Interpretation in Intimate Relationships between Women and Men,” *Hypatia* 29, no. 1 (March 27, 2023), <https://doi.org/10.1017/hyp.2023.11>.

<sup>14</sup> Channel Dr. Demul, “Usia 16 Tahun Sudah Dipoligami Dan Lupakan Cita-Cita Demi Sang Ustadz” diakses melalui <https://youtu.be/xo4f1UZLvHE?si=DIwfN8HLr0kImDbO>

pernyataan-pernyataan yang mengimajikan poligami yang indah. Seringkali, pernyataannya menghubungkan antara keridloan Tuhan dengan praktek poligami.

Riski Ramdani, juga mempraktekkan poligami dengan menikahi empat istri di umurnya sekarang 40 tahun. Istri keduanya, menikah setelah menyelesaikan pendidikan SMA-nya di umur 17 tahun. Riski berargumen bahwa laki-laki memiliki dorongan seksual yang cenderung terus membara. Ia menyatakan bahwa ketika seorang istri menjalin kedekatan dengan teman sesama perempuan, perhatian dan fokusnya dapat bergeser, sehingga suami merasa diabaikan. Dalam situasi semacam itu, menurutnya, suami membutuhkan kehadiran istri lain sebagai tempat pelampiasan hasrat seksual. Riski menyatakan perlunya mendesain istri sejak awal, dengan memprogram otak mereka agar rela dipoligami.<sup>15</sup>

Pada titik ini, tampak bahwa Riski dan Hafidhin menjadikan perempuan sebagai obyek layaknya robot yang dapat disetting sesuai dengan kehendak suami. Riski Ramdani banyak menyebarkan konten-konten tentang hikmah poligami, poligami vs selingkuh dan berbagai konten yang terkait untuk mempromosikan bisnisnya yaitu Yayasan keluarga Islam Indonesia (YKSI). Hafidhin dan Riski yakin bahwa zionis sedang melancarkan propaganda terhadap umat Islam tentang buruknya poligami, agar populasi umat Islam menurun. Riski dan Hafidhin menikahi perempuan-perempuan yang berjarak puluhan dan belasan tahun dari mereka. Sebab, mereka meyakini bahwa suami harus memiliki kecenderungan banyak istri. Riski dan Hafidhin mendukung poligami dengan cara mengkampanyekan, mempraktekkan dan mengadakan seminar fikih poligami di berbagai daerah. Riski dan Hafidhin juga membangun komunitas untuk mempropagandakan tentang poligami, yang dinilai sebagai syariat tertinggi dalam pernikahan.

---

<sup>15</sup>Channel Youtube Vice “Heaven and Hell: Indonesia’s Battle Over Polygamy” diakses melalui [https://youtu.be/d3\\_hPhIX\\_Js?si=Yo99E-orpp5ZcsUV](https://youtu.be/d3_hPhIX_Js?si=Yo99E-orpp5ZcsUV)



Gambar Flyer promosi Mentoring Poligami



## D. Dasar Pemahaman Mentoring Poligami di Media Sosial

Hafidhin dan Riski Ramdani memiliki beberapa argumen, tentang tafsir poligami. Riski dan Hafidhin ingin menunjukkan bahwa poligami merupakan syariat Islam yang tidak mungkin mengandung kemudharatan bagi manusia. Di antara argumen-argumen Hafidhin dan Riski Ramdani dalam melaksanakan praktek poligami, dilandaskan pada tafsirnya terhadap ayat-ayat Alquran. Di antara ayat Alquran yang menjadi dasar bagi praktek poligami adalah QS. Al-Nisa':3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

*Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.*

Ayat yang kedua, QS. Al-Nisa': 34, digunakan sebagai argument untuk menguatkan otoritas laki-laki terhadap perempuan.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا  
مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي  
تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ  
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.<sup>16</sup>*

Berikut argument mentoring poligami dalam program mentoring yang mereka jajakan;

### 1. Poligami bagian dari Syariat Islam yang dianjurkan

<sup>16</sup>Quranic Kemenag in Word

Dalam praktek poligami, mereka menjadikan argumen bahwa umat manusia seringkali menganggap bahwa syariat poligami diabaikan. Sehingga perlu dipromosikan Kembali. Bagi Hafidhin, Poligami tidak harus kaya. Mereka meyakini bahwa fitrah laki-laki adalah memiliki nafsu yang membara setiap saat. Agar terhindar dari prostitusi dan lokalisasi, suami harus menyalurkan seksual pada istri yang halal. Demikian, laki-laki dianjurkan untuk berpoligami untuk melampiaskan Nafsunya dalam mengamalkan syariat. Poligami juga dijadikan dalih sebagai bentuk taubat dari jajan seksual.<sup>17</sup>

Hafidhin, menafsirkan **فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ** sebagai perintah mutlak, baginya umat Islam tidak akan dapat mengukur keadilannya sebelum ia mempraktekkan poligami. Bagi Hafidhin, pada ayat **فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا** Allah Ta'ala menantang laki-laki untuk berlaku adil. Jadi konotasi ayat ini adalah *challenge* bukan ancaman keras bagi suami. Bahkan, Hafidhin memaknai keadilan suami bukanlah syarat dari poligami. Adil adalah harapan Allah ta'ala dalam praktek poligami.<sup>18</sup>

Untuk mencapai keadilan, suami perlu mempersiapkan diri dengan mempelajari poligami secara mendalam. Mengikuti kelas-kelas yang berkaitan dengan poligami sangat dianjurkan. Dalam konteks ini, terlihat bahwa Hafidhin menawarkan program mentoring untuk mendorong orang lain belajar darinya. Selain itu, Hafidhin juga memanfaatkan poligami sebagai alat komoditas ekonomi.

## 2. Istri sebagai Produk

Menurut Hafidhin, Istri harus didesain oleh suaminya. Jika memenuhi kebutuhan istri dan memanjakannya, maka akan membuat sengsara Istri. Hafidhin dan Riski memiliki paradigma yang sama, bahwa

<sup>17</sup>Diakses melalui Channel Dr. Demul, "Benarkah ada istri yang Ikhlas dipoligami?" <https://youtu.be/4-C3434WK7I?si=OK4JXSaSLq1hRAB->

<sup>18</sup>Ibid., 10:00

*Qanwam* dalam ayat Alquran menuntut suami untuk melakukan pendidikan (doktrinasi) yang dikehendaki suami. Jika seorang perempuan menolak untuk dipoligami, maka kesalahan terletak pada Suami. Istri yang tidak bisa dikendalikan dan didesain, maka harus diceraikan. Argument ini didasarkan pada Surah al-Nisa': 3.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قُنَّيْتُ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ

Kata *qanwaam* pada ayat ini dimaknai oleh para mentoring poligami sebagai otoritas laki-laki terhadap perempuan. Laki-laki dapat melakukan kontrol sepenuhnya terhadap istrinya untuk bersepakat terhadap perbuatan suami. Hafidhin, menyebut doktrinasi dan kontrol terhadap istri sebagai desain suami terhadap istri. Sebab ayat di atas menunjukkan secara berurutan dengan menyebutkan *al-Rijalu Qanwamuna 'ala al-Nisaa'*... dan *fa al-Shalibatu Qaamitaatun* pada urutan setelahnya.

Kesimpulannya, suami memiliki *Qanwam*, ketika dia mampu mencetuskan istri yang shalihah. Namun, kesalehan yang dimaksud Hafidhin bukan kesalehan individu. Namun kesalehan berupa pengabdian total seorang istri terhadap suami. Hafidhin membandingkan hubungan Suami-istri dalam kehidupan rumah tangga layaknya bos-karyawan dalam sebuah perusahaan. Ketika seorang karyawan memiliki kekaguman pada bosnya, ia rela melakukan apapun demi bosnya bahagia. Demikian juga, seorang suami harus membuat istrinya kagum terhadapnya. Sehingga, istri rela melakukan apapun tanpa harus dibayar layaknya budak demi membuat suaminya bahagia.

### 3. Bersabar dipoligami adalah kesyahidan bagi perempuan

Ketika istri pertama Riski, biasa disebut teteh Dwi bercerita tentang alasannya ia rela dipoligami bahkan mengkhitbahkan istri kedua untuk suaminya. Dwi awalnya tidak mau di poligami, namun Riski terus mengajaknya membicarakan poligami dalam pandangan Riski. Dwi terpapar oleh pemikiran dan doktrin Riski, bahwa poligami adalah anugerah yang diberikan Allah untuk umat Islam. Dwi pada akhirnya,

mengizinkan suaminya untuk berpoligami dengan dasar bahwa Allah Ta'ala mengizinkan syariat Islam, sehingga tidak layak bagi istri untuk melarang.

Riski dan Hafidhin, mendesain istrinya untuk meyakini bahwa cemburu adalah fitrah seorang perempuan, namun jika perempuan dapat mengatur perasaannya atas rasa cemburu terhadap kepemilikan perempuan lain terhadap istrinya. Bahkan jaminan surga dan kesyahidan bagi seorang istri yang ikhlas dipoligami.<sup>19</sup> Keyakinan ini tidak memiliki landasan apapun dalam Islam. Namun, diglorifikasi agar perempuan-perempuan tidak berontak atas ketidakadilan yang dialaminya.

Mentoring poligami selalu membenturkan antara prostitusi yang haram dan poligami sebagai penyaluran seksual yang halal. Pada dasarnya, prostitusi terjadi bukan karena adanya pengharaman poligami, terdapat motif ekonomi, sosial dan politik yang diselesaikan secara terpisah. Selain itu, tidak dapat menjadikan agama sebagai kamufase untuk menghasratkan seksualnya. Mereka juga memiliki argument bahwa menikah berpoligami, dapat dianalogikan dengan matematika. Jika suami menyalurkan Hasrat seksualnya pada satu istri memiliki pahala besar, bagaimana dengan menyalurkan Hasrat seksualnya pada istri 2,3, dan empat. Tentu, analogi ini tidak tepat, sehingga perlu difahami secara tepat dengan logika yang berasakan pada kemanusiaan. Bukan berdasarkan pada kepentingan hasrat seksual laki-laki, saja.

## **E. Kritik terhadap Paradigma Pemahaman Tafsir Mentoring Poligami**

### **1. Ayat Poligami Tidak bermakna Anjuran atau Syariat**

Surah al-Nisa' ayat ke-3 yang menjadi dasar dan legitimasi bagi syariat poligami, memang sering dibaca secara parsial. Penting melihat konteks sosio-historis masyarakat Madinah saat itu untuk dapat menangkap signifikansi yang dikehendaki ayat ini. Berdasarkan Riwayat

---

<sup>19</sup>VICE.,

dari 'Urwah, aku bertanya pada 'Aisyah RA tentang makna *wa inkebiftum an laa tuqsithu..* Aisyah menjelaskan konteks ayat ini bahwa di zaman Nabi, perempuan-perempuan yatim diasuh oleh para walinya. Ketika perempuan yatim mulai cukup umur, para wali mereka ingin menikahi perempuan yatim yang ada dalam pengasuhannya. Dengan tujuan, untuk tetap menguasai harta dan kecantikan perempuan-perempuan yatim tersebut. Namun, karena perempuan yatim tersebut tidak memiliki wali, mereka membayar mahar dengan harga yang rendah. Mahar yang tidak sesuai dengan mahar perempuan di masa itu.

Allah Ta'ala memperingatkan para wali untuk tidak menikahi perempuan yatim dengan tujuan mendzalimi mereka. Allah Ta'ala memberikan pilihan untuk menikahi perempuan lain yang memiliki wali. Sehingga tidak dapat melakukan kezaliman pada perempuan-perempuan yatim yang ada dalam perwaliannya. Berikut *khobar* yang disampaikan 'Aishah RA secara lengkap:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِيُّ الْأَوْبِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ: أَنَّه سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّه سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَإِنْ خِفْتُمْ - إِلَى - وَرَبَاعٍ}. فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أَخِي، هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجَرٍ وَلَيْهَا، تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلَيْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، بَعِيرٌ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ، فَتُحِبُّ أَنْ يُنْكَحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ، وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكَحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ. قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ - إِلَى قَوْلِهِ - وَتَرَعَبُونَ أَنْ تَنْكَحُوهُنَّ}. وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الْآيَةُ الْأُولَى، الَّتِي قَالَ فِيهَا: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا

طَابَ لَكُمْ مِنَ النَّسَاءِ}. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقَوْلُ اللَّهِ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى: {وَتَرَعَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ}. يَعْنِي هِيَ رَغْبَةٌ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حَجَرِهِ، حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، فَتُهْوَأُ أَنْ يَنْكِحُوهَا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النَّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ، مِنْ أَجْلِ رَغَبَتِهِمْ عَنْهُنَّ.<sup>20</sup>

Menurut Al-Mawardi, terdapat tiga konteks perkembangan social di Madinah saat itu; pertama, pada masa pra-Islam, bangsa Quraisy terbiasa menikah dengan jumlah istri yang tidak terbatas. Ketika seorang dari mereka memiliki banyak istri dan biaya hidup mereka semakin besar, sementara hartanya semakin sedikit, maka ia mengambil harta perempuan yatim yang berada di bawah tanggung jawabnya. Kedua, Dahulu mereka takut tidak dapat berlaku adil dalam mengelola harta perempuan yatim, tetapi mereka tidak merasa khawatir untuk tidak berlaku adil terhadap perempuan. Maka Allah menurunkan ayat ini, yang bermaksud, *Sebagaimana kalian takut tidak dapat berlaku adil dalam harta perempuan yatim, maka demikian pula seharusnya kalian takut untuk tidak berlaku adil terhadap perempuan*. Pendapat ini dikemukakan oleh Said bin Jubair, As-Suddi, dan Qatadah. Ketiga, Mereka dahulu sangat berhati-hati dalam menjaga harta perempuan yatim, tetapi tidak waspada terhadap perzinahan. Maka Allah berfirman pada QS. Al-Nisa':3, *Sebagaimana kalian takut dalam urusan harta perempuan yatim, maka takutlah juga terhadap perzinahan*, lalu diperintahkan menikahi perempuan yang halal bagi mereka. Pendapat ini dikemukakan oleh Mujahid.<sup>21</sup>

Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa jika seorang perempuan yatim memiliki kecantikan dan harta, maka para wali akan tertarik untuk menikahinya. Namun, mereka tidak memberikan mahar yang setara dan sesuai. Sebaliknya, jika seorang yatim memiliki sedikit harta dan kecantikan, mereka akan meninggalkannya dan mencari perempuan lain

<sup>20</sup> Muhammad bin Isma'il bin Al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih Al-Bukhari* (Damaskus: Darul Yamamah, 1993).

<sup>21</sup> Al-Mawardi, *Al-Nukut Wa al-'Uyun* (1431: Darul Kutub al-'Alamiyyah, 1431).

untuk dinikahi. Ketika para Sahabat bertanya tentang perempuan, Allah mengkritik perilaku umat Islam dengan menurunkan QS. Al-Nisa':127

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۚ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ۚ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَمَنِ النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْعَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ ۚ وَالْمُسْتَضَعْفَيْنِ مِنَ الْوِلْدَانِ ۚ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

*Mereka meminta fatwa kepada engkau (Nabi Muhammad) tentang perempuan. Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka,169) dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur'an tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu (maskawin) yang ditetapkan untuk mereka, sedangkan kamu ingin menikahi mereka,170) serta (tentang) anak-anak yang tidak berdaya. (Allah juga memberi fatwa kepadamu) untuk mengurus anak-anak yatim secara adil. Kebajikan apa pun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.<sup>22</sup>*

Oleh karena itu, setiap kali mereka meninggalkan perempuan yatim karena ketidaktertarikan, mereka tidak berhak menikahnya jika kemudian tertarik, kecuali mereka memperlakukannya dengan adil dan memberikannya mahar penuh yang merupakan haknya.<sup>23</sup>

Al-Hasan menyampaikan bahwa seorang laki-laki dari Madinah memiliki perempuan-perempuan yatim di bawah asuhannya, dan di antara mereka ada yang halal untuk dinikahi. Ia menikahnya hanya karena hartanya, meskipun ia sebenarnya tidak menyukainya, karena ia tidak ingin orang asing masuk dan mengambil bagian dari hartanya. Kemudian, ia memperlakukannya dengan buruk dan menunggu hingga ia meninggal

<sup>22</sup>170) Menurut adat Arab Jahiliyah, seorang wali berkuasa atas perempuan yatim yang dalam asuhannya dan berkuasa atas hartanya. Jika perempuan yatim itu cantik, wali akan menikahi dan menguasai hartanya. Jika perempuan yatim itu buruk rupanya, wali menghalanginya menikah dengan laki-laki lain agar dia tetap menguasai hartanya. Ayat ini melarang kebiasaan itu.

<sup>23</sup> Muhammad bin Isma'il bin Al-Bukhari al-Ju'fi, Shahih Al-Bukhari.

agar bisa mewarisi hartanya. Allah mencela perbuatan ini dan menurunkan QS. Al-Nisa': 127 sebagai teguran.

Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dahulu seorang laki-laki dari Quraisy menikahi sepuluh atau lebih perempuan. Jika ia jatuh miskin karena para istrinya, ia akan mengambil harta perempuan yatim yang ada dalam pengasuhannya dan menggunakannya.<sup>24</sup>

Menurut Rasyid Ridla, signifikansi moral dalam ayat ini adalah tentang perintah berhati-hati untuk tidak berbuat zalim terhadap anak yatim, dan wajibnya berhati-hati untuk tidak berbuat dzalim kepada perempuan. Karena pada dasarnya, anak yatim, perempuan dan budak menjadi makhluk yang paling subordinative di era Jahiliyah.

Sintesis ayat tersebut mengandung makna implisit "jika kalian takut tidak dapat berlaku adil terhadap harta perempuan yatim, maka takutlah pula untuk tidak berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang telah Allah wajibkan bagi kalian. Maka jangan menikahi lebih dari jumlah yang kalian bisa berlaku adil kepadanya." Pada QS al-Nisa':127, Allah menekankan bahwa kedzaliman kepada perempuan setara dampak buruknya dengan kedzaliman terhadap perempuan yatim. Keduanya memiliki dampak sosial yang besar bagi kehidupan bermasyarakat. Tidak tercapainya kesejahteraan dan kesetaraan, dapat melahirkan kemunduran dan problematika sosial yang berkepanjangan.<sup>25</sup>

Muhammad Abduh menyatakan, bahwa QS. Al-Nisa':127 menegaskan pentingnya seseorang meninggalkan berbuat zalim terhadap perempuan dan perempuan yatim. Jika seseorang merenungkan dengan seksama tentang pembatasan ini dan melihat dampak negatif dari poligami di zaman sekarang. Ia pasti akan menyimpulkan bahwa tidak mungkin membangun masyarakat yang baik, jika praktik poligami tersebar luas. Sebab, rumah tangga dengan dua istri untuk satu suami tidak akan berjalan dengan stabil atau memiliki sistem yang teratur. Justru, suami dan istri-istrinya sering bekerja sama dalam merusak kehidupan keluarga, seolah-

---

<sup>24</sup> Al-Khozin, *Lubab al-Ta'wil Fi Ma'ani al-Tanzil*,

<sup>25</sup> Muhammad Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manar*,

olah setiap individu adalah musuh bagi yang lain. Pada akhirnya, perempuan-perempuan mereka pun menjadi bermusuhan satu sama lain. Dengan demikian, kerusakan akibat poligami berpindah dari individu ke rumah tangga, lalu dari rumah tangga ke masyarakat.<sup>26</sup>

Pada masa awal Islam, poligami masih diperbolehkan meskipun dengan pembatasan karena poligami berfungsi untuk menguatkan stabilitas sosial dan politik antar umat Islam. Peperangan yang terjadi, menimbulkan berbagai problem ekonomi dan sosial di masa itu. Sehingga, poligami menjadi alternatif dan jalan keluar bagi keadaan-keadaan darurat. Namun, poligami di era sekarang telah kehilangan *illat-illat* tersebut. Tradisi yang berubah menuntut adanya perubahan hukum.<sup>27</sup> Muhammad ‘Abduh mengutip pernyataan Imam Abu Hanifah, poligami di era sekarang perlu dievaluasi dan ditelaah kembali. Allah memerintahkan untuk menghindari kezaliman, sekecil apapun bentuknya. Berdasarkan kaidah *dar’u al-Mafasid muqaddamun ‘ala Jalbi al-Mashalih* bahwa meninggalkan kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Berdasarkan kaidah fikih tersebut poligami seharusnya dihindarkan. Merujuk Abduh, poligami di era sekarang haram secara Mutlak. Namun dapat menjadi Solusi seperti *emergency exit*, dengan syarat berupa kedaruratan luar biasa.<sup>28</sup> Zainab al-Ghazali menyatakan bahwa Allah telah memberikan kecaman keras terhadap laki-laki, bahwa mereka pada dasarnya tidak akan mampu berbuat adil sebagaimana dalam QS. Al-Nisa’: 129, karenanya menikahlah hanya dengan satu istri.<sup>29</sup>

Mentoring poligami selalu membedakan antara keadilan dalam al-Nisa’ ayat:3 dan 129. keadilan pada ayat 3 *wa in khiftum an la ta’dilu*, keadilan dalam ruang lingkup pembagian nafkah dan jatah menginap. Sedangkan keadilan pada al-Nisa’:129 yaitu:

---

<sup>26</sup>Ibid.,

<sup>27</sup> KH. Husein Muhammad, Poligami (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020).

<sup>28</sup>Ibid.,

<sup>29</sup> Zainab al-Ghazali al-Jubaily, Nazharat Fi Kitabillah (Beirut: Dar al-Shuruq, 1994), 282.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ  
 فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Mentoring poligami menjadikan ayat ini sebagai legitimasi bahwa keadilan yang dikehendaki dalam ayat ini adalah keadilan yang bersifat kecenderungan hati yaitu perasaan cinta pada salah satu istri.<sup>30</sup> Pada dasarnya ayat 4:129 memberikan kecaman masyarakat di masa awal Islam, bahwa terdapat masyarakat yang tidak berbuat adil dalam berbagai hal, meliputi perasaan cinta dan pembagian Nafkah. Secara implisit ayat ini mengatakan, “kalian pasti tidak akan mampu berbuat adil dalam perasaan, pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dan kecenderungan pada salah satu istri meskipun sudah berusaha” sebagai penguat pada ayat 4:3 *wa inkhifitum an la ta'dilu*. Menurut Quraish Shihab kata *in* pada lafdz *inkhifitum* bermakna sesuatu yang sulit terjadi, adanya keraguan bahkan tidak mungkin atau sulit terjadi. Berbeda dengan kata *Idza*, yang memiliki faedah pasti terjadi.<sup>31</sup>

Jasser ‘Audah menyatakan bahwa Qs. Al-Nisa’: 3 bukan justifikasi diperbolehkannya menikah di bawah umur. Konteks yang berkembang pada masa itu, perempuan-perempuan yatim yang dinikahi telah mencapai umur dewasa untuk menikah.<sup>32</sup> Hal ini bertolak belakang dengan praktek poligami yang cenderung menikahi anak-anak dibawah umur, seperti istri keempat Hafidhin yang masih berumur 16 tahun. Jelas bahwa pernikahan anak dapat memberikan dampak buruk bagi psikologi anak dan resiko penelantaran terhadap perempuan. Sebab seringkali pernikahan anak dalam bentuk poligami, terdapat rentan umur yang cukup jauh. Sebagaimana Hafidhin yang sudah berumur 65 tahun menikah dengan santriatnya yang masih berumur 16 tahun.

<sup>30</sup> Channel YT Dr. Demul, “Benarkah ada istri yang ikhlas suami berpoligami? Diakses melalui link <https://youtu.be/4-C3434WK7I>

<sup>31</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Jilid 02* (Tangerang: Lentera Hati, n.d.).

<sup>32</sup> Jasser Audah, *Tafsir Al-Maqashidi* (Ma’had al-Maqashid Li Dirasat al-Quraniyyah, n.d.), 414.

Secara implisit, para ulama sepakat bahwa poligami ada di dalam Islam. Namun, ia bukan syariat yang dianjurkan apalagi sunnah. Fokus ayat ini bukan membicarakan tentang kebolehan poligami, namun sebagai teguran keras terhadap perilaku menyimpang terhadap perempuan yatim. Sebab, poligami sewenang-sewenang justru mendatangkan kedzaliman suami terhadap istri. Poligami dapat menjadi solusi alternatif bagi sebuah problem social-masyarakat. Seperti dalam konteks peperangan di Palestina atau di negara lainnya. Banyaknya anak yatim dan perempuan yang terlantar, serta adanya *himmah* dan kemampuan antara suami-istri untuk membantu mereka secara *kaffah*. Maka, poligami dalam konteks ini diperbolehkan untuk mengangkat derajat-derajat anak terlantar dan perempuan yang tak berdaya namun harus menghidupi keluarga. Namun, praktek ini juga harus mendasarkan pada kemufakatan dan kesepemahaman bersama antara suami dan istri. Shihab menegaskan bahwa sikap monogami lebih didukung dan diwajibkan oleh Alquran. Bahkan, Nabi yang diizinkan berpoligami setelah wafatnya Khadijah, tidak boleh mengganti istri-istrinya karena kecantikan. Nabi harus memiliki landasan dan motif kuat selain dirinya.<sup>33</sup> Sebagaimana Alquran dalam Surah al-Ahzab:52

لَا يَحِلُّ لَكَ النَّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ۝

*Tidak halal bagimu (Nabi Muhammad) menikahi perempuan-perempuan (lain) setelah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan istri-istri (yang lain) meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan (hamba sahaya) yang engkau miliki. Allah Maha Mengawasi segala sesuatu.*

Menurut Abduh, menikah dengan satu istri adalah prinsip universal yang diajarkan Tuhan terhadap manusia. Tuhan tidak menciptakan bagi Adam 2,3 atau 4 istri. Melainkan satu pasangan yaitu Hawa. Namun, tidak semua umat manusia dapat menjalankan rumah tangga secara ideal dan menjalankan prinsip-prinsip universal. Misalnya

<sup>33</sup>M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Ciputat: Lentera Hati, 2005), Jilid 11, 306.

pada kasus istri sakit yang tidak memiliki harapan sembuh serta tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai istri dan akan mendatangkan kemudharatan jika bercerai. Maka, poligami dapat menjadi alternatif solusi, namun harus tetap melalui diskusi dan mufakat bersama.

## 2. Istri adalah Manusia yang Setara dalam segala Aspek

Hafidhin berkeyakinan bahwa tidak ada syariat untuk memerintah izin terhadap Istri. sebab ia memahami S. al-Nisa': 34-35,

الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالْصَّالِحَاتُ قُنِيطٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّي اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusuz,155) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.<sup>34</sup>*

Ayat ini kerap dijadikan legitimasi atas relasi hierarkis antara laki-laki dan perempuan, sehingga membuka ruang bagi tindakan sepihak oleh suami tanpa melibatkan istri. Namun, pemahaman semacam ini telah dikritik oleh Rasyid Ridha, yang menekankan bahwa ayat tersebut sejatinya berbicara tentang hubungan suami-istri dalam kerangka tanggung jawab

<sup>34</sup>Terjemahan Kemenag 2019

dan keseimbangan. Ridha mengibaratkan relasi suami dan istri seperti anggota tubuh yang saling bekerja sama untuk menjaga harmoni. Dalam perspektif Islam, ayat ini seharusnya dipahami sebagai dorongan untuk musyawarah dan kolaborasi dalam rumah tangga, bukan sebagai pembenaran atas dominasi sepihak.<sup>35</sup>

Allah Ta'ala memberikan perempuan peran biologis dan reproduktif yang penting bagi keberlangsungan kehidupan. Karena itu, perempuan tidak selalu memiliki fleksibilitas untuk mencari nafkah di luar rumah sebagaimana laki-laki. Dalam konteks ini, ayat tersebut memberikan tanggung jawab kepada suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bukan sebagai penegasan superioritas laki-laki atas perempuan.

Pada masa awal Islam, pengaruh budaya pra-Islam masih kuat, termasuk praktik menikahi banyak perempuan tanpa memberikan perhatian yang layak. Akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi pun sangat terbatas. Maka, ayat ini hadir sebagai koreksi sosial, menegaskan kewajiban suami untuk memperhatikan kesejahteraan keluarganya secara adil dan bertanggung jawab.

Mentoring poligami memahami kata *qanwamah* sebagai kekuasaan, derajat yang tinggi yang menunjukkan adanya otoritas dan kendali laki-laki terhadap Perempuan. Menurut Zainab al-Ghazali pada dasarnya, *qanwamah* berarti *masuliyah* yaitu tanggung jawab. Keluarga merupakan elemen penting dalam kehidupan sosial-masyarakat. Agar keluarga dapat memberi dampak masalah yang mampu membentuk generasi unggul, maka harus dibangun berdasarkan pembagian peran dan tanggung jawab yang adil. Tanggung jawab untuk hamil, melahirkan dan menyusui merupakan tugas yang berat dan membutuhkan periode yang lama. Agar tercipta keadilan dan pembagian peran, Allah memberikan mandat untuk Suami agar menjalankan tugas dalam mencari Nafkah.<sup>36</sup> Seandainya, Allah Ta'ala tidak tegas memberikan tanggung jawab terhadap suami, dapat dibayangkan bagaimana nasib para istri saat ini. Meskipun Allah Ta'ala

---

<sup>35</sup> Rasyid Ridha, Al-Manar.,

<sup>36</sup> Hannan Lahaam, Min Hadyi Surah Al-Nisa' (Riyadh: Darul Huda, 1989), 122.

telah tegas dalam membagi peran rumah tangga, masih banyak ditemukan di Indonesia, anak-anak dan ibunya yang ditelantarkan ayah dan suaminya.<sup>37</sup>

Zainab al-Ghozali menambahkan bahwa tanggung jawab suami bukan hanya meliputi nafkah. Suami juga bertanggung jawab bersama istri untuk mengerjakan pekerjaan domestik. Pada kondisi ini, suami dan istri dapat berbagi peran sesuai kesepakatan. *Qanwamah* memberikan tanggung jawab bagi seorang suami untuk dapat bermu'amalah dengan baik terhadap anak dan istrinya, memenuhi kebutuhannya, menjaga kemuliaannya dan kehormatannya. Sebaliknya, seorang istri juga harus membalas sikap suami dengan yang semisal bahkan lebih baik.<sup>38</sup>

Lebih jauh, Fazlur Rahman menegaskan bahwa ayat tersebut tidak berkaitan dengan perbedaan hakiki, melainkan fungsional. Maksudnya, apabila seorang istri memiliki kemandirian ekonomis, maka posisi *qanwan* dapat ditawarkan, bukan harga mati. Pendapat ini dijamin oleh Amina Wadud, suami dapat disebut *qanwan* selama ia dapat memenuhi kriteria Alquran.<sup>39</sup>

Pemahaman kepemimpinan suami dalam rumah tangga adalah membangun rasa percaya dan menghadirkan ketenangan bagi istri. demikian, kehidupan rumah tangga menjadi stabil dan aman. Suami dan Istri harus bekerjasama untuk menciptakan kenyamanan dan saling tolong menolong dalam memikul tanggung jawab. Islam menghendaki agar pasangan suami istri menciptakan hubungan harmonis seperti taman penuh bunga yang indah, memberikan kebahagiaan bagi siapa pun yang berada di bawah naungannya. Itulah makna pernikahan dalam Islam. Kedudukan laki-laki dalam keluarga memiliki peran dalam membangun kebahagiaan rumah tangga, yang kemudian membawa ketenangan dalam keluarga serta peningkatan bagi masyarakat. Semua ini tercapai melalui

---

<sup>37</sup> Zainab al-Ghazali al-Jubaily, Nazharat Fi Kitabillah.,

<sup>38</sup> Ibid.,

<sup>39</sup> Siti Musdah Mulia, Muslimah Reformis (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), 166.

pemahaman yang baik terhadap Alquran yang merupakan keadilan mutlak.<sup>40</sup>

Relasi suami-istri di dalam Alquran disebutkan dengan *Hunna libasun lakum wa antum libasun labunna* (QS. Al-Baqarah:187). Artinya hubungan yang memili fungsi layaknya pakaian, Suami-Istri harus dapat menjadi tempat paling aman dan nyaman bagi masing-masing keduanya (fungsi protektif). Pernikahan juga harus berfungsi sebagai perlindungan dan kehormatan. Suami-istri harus saling berusaha untuk dapat memberikan kasih sayang, kedekatan dan saling menghormati. Fungsi percaya diri, memiliki rasa bangga terhadap pasangan penting untuk menciptakan kasih sayang dan memotivasi untuk menuju kebaikan.

Suami tidak seharusnya mengambil keputusan yang dapat menyakiti dan mengganggu psikologis istri. Berpoligami tanpa izin, merupakan perbuatan yang dapat mendzalimi istri. Selain itu, pengadilan di Indonesia, masih *lulus* dalam memberikan izin untuk suami berpoligami. Faktanya, Hafidhin dan Riski Ramdani menikahi 4 istri karena alasan *seksual*. Jika motif dasar poligami adalah seksual, suami akan terus berimaji untuk mencari istri baru. Sedangkan yang menjadi korban adalah perempuan yang masih di bawah umur.

Dalam konteks Indonesia, terdapat keseimbangan jumlah antara perempuan dan laki-laki. Badan Pusat Statistik mencatat pada tahun 2023, bahwa jumlah Laki-laki 50,08% dan Perempuan sebanyak 49,92%. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah lelaki lebih banyak dibanding Perempuan, namun perceraian yang disebabkan poligami cukup tinggi mencapai 849 Kasus.<sup>41</sup> Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa poligami memiliki dampak buruk bagi anak dan istri, di antaranya penelantaran, tidak adanya teladan dan kasih sayang seorang ayah, dampak psikologi, ekonomi, hukum dan kesehatan. Demikian, seharusnya poligami dapat

---

<sup>40</sup> Zainab al-Ghazali al-Jubaily, *Nazharat Fi Kitabillah*.

<sup>41</sup> Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, "Perempuan Dan Laki-Laki Di Indonesia 2023" (Jakarta, 2023).

dianggap sebagai penyebab KDRT, maka harus dilarang. Kecuali hanya menjadi solusi darurat dari pengadilan.

Sedangkan, persoalan prostitusi tidak seharusnya dihubungkan dengan pelarangan poligami. Prostitusi merupakan kejahatan yang melibatkan berbagai aspek politik-ekonomi. Hal ini juga menjadi tugas bersama, untuk meminimalisir kejahatan dan kekerasan terhadap Perempuan. Sejauh ini mentoring poligami menjadikan praktik poligami sebagai alat ekonomi. Kampanye yang dilakukan hanya bertujuan untuk memuaskan hawa nafsunya, tanpa mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan keadilan. Sekali lagi, poligami bukan syariat Islam melainkan Solusi-alternatif bagi masalah darurat rumah tangga. Mengutip Quraish Shihab, poligami dalam rumah tangga, layaknya pintu darurat dalam pesawat. Artinya poligami hanya dapat digunakan dalam posisi darurat. Bukan merupakan anjuran maupun kewajiban.<sup>42</sup>

Beberapa Negara Islam di Timur Tengah, berani untuk melarang praktek poligami karena melihat dampaknya yang cukup besar. Pemerintah Tunisia dan Turki melarang pernikahan poligami secara tegas dan menganggap poligami sebagai kejahatan. Pelakunya dikenai hukuman penjara minimal satu tahun dan denda.<sup>43</sup> Maroko, melarang praktek poligami kecuali memiliki alasan luar biasa menurut pengadilan.<sup>44</sup> Jika Indonesia belum berani menganggap poligami sebagai kejahatan kriminal, setidaknya Indonesia mengambil langkah sebagaimana Maroko.

---

<sup>42</sup>Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah., J.2, 342.

<sup>43</sup>Muhammad Roy Purwanto, "Polygamy in Muslim Countries: A Comparative Study in Tunisia, Saudi Arabia, and Indonesia" Proceedings of the 2nd Southeast Asian Academic Forum on Sustainable Development (SEA-AFSID 2018) <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210305.082>

<sup>44</sup>Basarudin1, Oyo Sunaryo Mukhlas, "Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Maroko Dan Aljazair" *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies Journal* website: <https://al-afkar.com> P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905 Vol. 7 No. 1 (2024). <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.841> pp. 621-6

## F. Mentoring Poligami berbayar; Alat Komodifikasi dan Pembajakan Wacana Keagamaan

Melalui pembacaan kritis Madzhab Frankfurt, Horkheimer dan Adorno mengkritik masyarakat modern yang selalu menggunakan rasionalitas instrumental secara pragmatis untuk mencapai tujuan tertentu. Seharusnya *mentoring* yang bertujuan untuk menjadi dialektika pencerahan dan membebaskan manusia, justru menghasilkan bentuk dominasi baru melalui rasionalisasi instrumental dan industrialisasi.<sup>45</sup> Horkheimer juga mengkritik masyarakat modern yang menggunakan industri budaya untuk melancarkan dan memperkuat dominasi mereka serta menumpulkan kesadaran kritis masyarakat.

Pada dasarnya praktisi mentor poligami menjadikan poligami sebagai komoditas dan keuntungan pribadinya. Mereka menggunakan narasi syariat untuk menjual komoditasnya, berupa mentoring poligami berbayar. Rasionalitas yang mereka gunakan pun bukan bertujuan mencapai kebebasan dan keadilan, melainkan rasionalitas untuk mengoptimalkan strategi berpoligami demi keuntungan ekonomi dan pribadinya.

Praktisi mentoring poligami berbayar menormalisasi praktik poligami dengan menciptakan industri budaya melalui media sosial dan video promosi. Melalui media sosial mereka memberikan Kesan bahwa praktik poligami sebagai sesuatu yang keren, maskulin bahkan dibalut dengan spiritual. Melakukan penafsiran pada ayat *qawwamah* untuk menunjukkan kesempurnaan laki-laki dalam mengontrol rumah tangga, menjadikan praktik poligami sebagai bentuk maskulinitas dan kesempurnaan laki-laki.

Marcuse dalam *One-Dimensional Man* menyebutkan bahwa masyarakat modern sering kali mengalami kesadaran semu, merasa bebas padahal sebenarnya tunduk pada sistem dominasi. Masyarakat mungkin merasa tercerahkan ketika mengikuti program mentoring poligami. Pada

---

<sup>45</sup> Umar Sholahudin, "Membedah Teori Kritis Mazhab Frankfurt," *Journal of Urban Sociology*, 2020, 71–90, [www.journal.uwks.ac.id/index.php/sosiologi](http://www.journal.uwks.ac.id/index.php/sosiologi).

faktanya, mereka sedang disusupi ide patriarkal yang dibungkus dengan retorika agama.<sup>46</sup>

Wacana keagamaan yang seharusnya mencerahkan umat manusia dan mengantarkan mereka pada *maslahah 'ammah* justru dipelintir untuk meraup keuntungan oleh mereka yang melanggar praktek poligami dan dipromosikan. Mentoring poligami berbayar merupakan bentuk represi kultural, karena melalui simbol, narasi agama yang literal dan serampangan, media digunakan untuk menormalisasi dominasi patriarkal. Sehingga perempuan sebagai korban, merasa bahwa poligami merupakan alami, wajar dan mereka bersikap apologetis tanpa mempertimbangkan aspek psikologis, psikiatrik dan keadilan baginya. Johan Galtung menyebutnya sebagai *cultural violence*, budaya poligami digunakan untuk membenarkan kekerasan sistemik terhadap perempuan. Selain itu, kekerasan ini dilegitimasi oleh tafsir terhadap Alquran yang literal tanpa mempertimbangkan nilai etis dan *maqashid*.

## G. Simpulan

Berdasarkan paradigma kritis terhadap penafsiran poligami, ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang sering digunakan untuk mendukung praktik poligami sebenarnya memiliki konteks sosial dan sejarah yang lebih kompleks. Tujuan utama ayat-ayat tersebut adalah untuk melindungi perempuan yatim dari eksploitasi ekonomi, bukan untuk mendorong poligami. Beberapa ulama, seperti Muhammad Abduh dan Quraish Shihab, berpendapat bahwa poligami hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat dan bukan sebagai sesuatu yang dianjurkan. Namun, mentoring poligami di media sosial sering kali mengabaikan keadilan dan menggambarkan poligami sebagai solusi untuk memenuhi hasrat seksual pria tanpa memperhatikan dampak psikologis dan sosial bagi perempuan dan anak-anak. Pendekatan ini berpotensi memperkuat kekerasan

---

<sup>46</sup> Herbert Marcuse, *One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society* (Beacon Press, 1991).

terhadap perempuan serta mengabaikan prinsip kemanusiaan dan keadilan.

Praktik poligami dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti perceraian, penelantaran, dan ketidakstabilan ekonomi serta psikologis, terutama jika dilakukan dengan motif seksual atau ekonomi tanpa memperhatikan etika. Beberapa ulama kontemporer, seperti Musdah Mulia, Muhammad Abduh, dan Quraish Shihab, berpendapat bahwa poligami sudah tidak relevan dalam masyarakat modern. Negara-negara seperti Tunisia dan Turki bahkan melarang poligami karena dampak negatifnya terhadap perempuan dan keluarga. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali interpretasi teks agama dengan pendekatan hermeneutika gender yang lebih adil, agar ajaran Islam tidak digunakan untuk memperkuat diskriminasi terhadap perempuan. Pemahaman dan kampanye mentoring poligami yang berbasis pada keadilan sosial dan kesetaraan gender harus terus dikembangkan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

## Daftar Pustaka

### Sumber Video/Online

- Channel Dr. Demul. "Usia 16 Tahun Sudah Dipoligami dan Lupakan Cita-Cita demi Sang Ustadz." YouTube video. Accessed September 28, 2025.  
<https://youtu.be/xo4f1UZLvHE?si=DIwfN8HLr0kImDbO>.
- Channel Dr. Demul. "Benarkah ada istri yang ikhlas dipoligami?" YouTube video. Accessed September 28, 2025.  
<https://youtu.be/4-C3434WK7I?si=OK4jXSaSLq1hRAB->.
- Investigasi tvOne. "Poligami ASN, Komnas Perempuan: Jangan-jangan Tenang untuk Suami, Meradang untuk Istri." YouTube video, February 3, 2025.  
<https://www.youtube.com/watch?v=NYrkMmGYRh0>.

- Narasi Newsroom. "Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar." YouTube video, November 16, 2021. <https://youtu.be/3qIQvczER3w?si=NIXQiSG5CxawOqaZ>.
- VICE Indonesia. "Heaven and Hell: Indonesia's Battle Over Polygamy." YouTube video, September 16, 2018. [https://youtu.be/d3\\_hPhIX\\_Js?si=mJCv9K7hk8YPoYcS](https://youtu.be/d3_hPhIX_Js?si=mJCv9K7hk8YPoYcS).
- Buku, Jurnal, dan Naskah Tertulis
- Ali, Kecia. *Sexual Ethics and Islam: Feminist Reflections on Qur'an, Hadith, and Jurisprudence*. Oxford: Oneworld Publications, 2006.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il bin al-Ju'fi. *Shahih al-Bukhari*. Damascus: Darul Yamamah, 1993.
- Al-Jubaily, Zainab al-Ghazali. *Naẓharat fī Kitābillah*. Beirut: Dar al-Shuruq, 1994.
- Al-Khozin. *Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil*. n.d.
- Al-Mawardi. *Al-Nukut wa al-Uyun*. Beirut: Darul Kutub al-'Alamiyyah, 1431 H.
- Audah, Jasser. *Tafsir al-Maqashidi*. Ma'had al-Maqashid li Dirasat al-Qur'aniyyah, n.d.
- Basarudin, Oyo Sunaryo Mukhlas. "Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Maroko dan Aljazair." *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 7, no. 1 (2024): 621–636. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.841>.
- Badan Pusat Statistik. *Perempuan dan Laki-Laki di Indonesia 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023.
- Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat. *Perempuan dan Laki-Laki di Indonesia 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023.
- Hamid, 'Alwi bin. *Aḥwāj al-Rasul*. 4th ed. Tarim: Maktabah Tarim al-Haditsah, 2013.
- Hasanah, Wilda Nur. *Kajian terhadap Mentoring Poligami Menurut KH. Hafidin dalam Channel YouTube Robbanian Family (Kajian Tafsir Lisan)*. Skripsi, 2023.
- Lahaam, Hannan. *Min Hadyi Surah al-Nisa'*. Riyadh: Darul Huda, 1989.
- Latif, Mariana, and Andi Nur Fikriana Aulia Raden. "Polemik Gerakan Mentoring Poligami." *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*

6, no. 2 (October 26, 2022): 53–60.  
<https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i2.702>.

Marcuse, Herbert. *One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society*. Boston: Beacon Press, 1991.

Muhammad, KH Husein. *Poligami*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

Muhyiddin, Muhammad. *Mentoring Poligami Berbayar Perspektif Hukum Islam (Studi Kritis terhadap Mentoring Poligami Expert Coach Hafidin)*. n.d.

Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.

———. *Muslimah Reformis*. Bandung: Mizan Pustaka, 2005.

Philips, Abu Ameenah Bilal, and Jamila Jones. *Polygamy in Islam*. Riyadh: King Fahd National Library, 2005.

Purwanto, Muhammad Roy. “Polygamy in Muslim Countries: A Comparative Study in Tunisia, Saudi Arabia, and Indonesia.” In *Proceedings of the 2nd Southeast Asian Academic Forum on Sustainable Development (SEA-AFSID)* 2018).  
<https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210305.082>.

Ridla, Muhammad Rashid. *Tafsir al-Manar*. Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1990.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah*. Vol. 11. Ciputat: Lentera Hati, 2005.

Shihab, Quraish. *Tafsir al-Mishbah*. Vol. 2. Tangerang: Lentera Hati, n.d.

Sholahudin, Umar. “Membedah Teori Kritis Mazhab Frankfurt.” *Journal of Urban Sociology*, 2020: 71–90.  
<http://www.journal.uwks.ac.id/index.php/sosiologi>.